



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp4.504.849.594.847,19
b. Belanja Daerah	<u>Rp4.849.911.746.143,62</u>
Defisit	(Rp 345.062.151.296,43)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 842.259.150.481,06
2. Pengeluaran	<u>Rp 2.319.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Neto	Rp 839.940.150.481,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 494.877.999.184,63

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp52.650.384.847,19 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan daerah setelah perubahan	Rp4.452.199.210.000,00
2. Realisasi	<u>Rp4.504.849.594.847,19</u>
Selisih lebih	Rp 52.650.384.847,19
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp441.711.201.186,38) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja daerah setelah perubahan	Rp5.291.622.947.330,00
2. Realisasi	<u>Rp4.849.911.746.143,62</u>
Selisih kurang	(Rp 441.711.201.186,38)
c. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp494.361.586.033,57 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 839.423.737.330,00)
2. Realisasi	<u>(Rp 345.062.151.296,43)</u>
Selisih lebih	Rp 494.361.586.033,57
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp435.413.151,06 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 841.823.737.330,00
2. Realisasi	<u>Rp 842.259.150.481,06</u>
Selisih lebih	Rp 435.413.151,06
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp81.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 2.400.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 2.319.000.000,00</u>
Selisih kurang	(Rp 81.000.000,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp516.413.151,06 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 839.423.737.330,00
2. Realisasi	<u>Rp 839.940.150.481,06</u>
Selisih lebih	Rp 516.413.151,06

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 840.996.530.211,75
b. Penggunaan Saldo Anggran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 840.996.530.211,75</u>
Selisih	Rp 0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 494.877.999.184,63
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp 494.877.999.184,63

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp22.586.024.634.392,00
b. Jumlah kewajiban	Rp 105.310.401.401,68
c. Jumlah ekuitas	Rp22.480.714.232.990,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 4.692.634.290.127,80
b. Beban	<u>Rp 4.251.807.092.836,99</u>
c. Surplus kegiatan operasional	Rp 440.827.197.290,81
d. DefisitKegiatan Non Operasional	<u>(Rp 15.923.397.370,08)</u>
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 424.903.799.920,73
f. Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
g. Surplus- Laporan Operasional	Rp 424.903.799.920,73

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp 840.996.530.211,75
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 500.300.955.047,37
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 846.419.486.074,49)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
f. Kenaikan/(Penurunan) Kas	(Rp. 346.118.531.027,12)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp. 494.877.999.184,63

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp21.707.812.373.337,80
b. Surplus Laporan Operasional	Rp 424.903.799.920,73
c. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar	<u>Rp 347.998.059.731,76</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp22.480.714.232.990,30

Pasal 9 ✓

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10 ✓

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I ✓ : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 ✓ : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; ✓
 - Lampiran I.2 ✓ : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ✓
 - Lampiran I.3 ✓ : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; ✓
 - Lampiran I.4 ✓ : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; ✓
 - Lampiran I.5 ✓ : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; ✓
 - Lampiran I.6 ✓ : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; ✓
- b. Lampiran II ✓ : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; ✓
- c. Lampiran III ✓ : Neraca; ✓
- d. Lampiran IV ✓ : Laporan Operasional; ✓
- e. Lampiran V ✓ : Laporan Arus Kas; ✓
- f. Lampiran VI ✓ : Laporan Perubahan Ekuitas; ✓
- g. Lampiran VII ✓ : Catatan atas Laporan Keuangan; ✓
- h. Lampiran VIII ✓ : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; ✓
- i. Lampiran IX ✓ : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih; ✓
- j. Lampiran X ✓ : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; ✓
- k. Lampiran XI ✓ : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; ✓
- l. Lampiran XII ✓ : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; ✓
- m. Lampiran XIII ✓ : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; ✓
- n. Lampiran XIV ✓ : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan; ✓
- o. Lampiran XV ✓ : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; ✓
- p. Lampiran XVI ✓ : Daftar Dana Cadangan Daerah; ✓
- q. Lampiran XVII ✓ : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; ✓
- r. Lampiran XVIII ✓ : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; ✓
- s. Lampiran XIX ✓ : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan ✓

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD/ Perusahaan Daerah.
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) BUMD/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diatur dalam Peraturan Bupati.

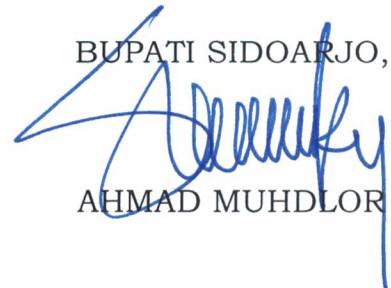
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR